BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak pada KPP KANWIL JABAR I.

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut **Diaz priantara. (2012 : 110)** penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Serangkaian tindakan agara penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Menurut **Gatot S.M Faisal (2009:210)** penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya".

Menurut **Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245)** penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita".

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.1.1.2 Surat Tagihan Pajak (STP)

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP).

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:186)** yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP).

"Surat Tagihan Pajak (STP) adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda".

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010 : 186)** yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP)

> "Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak dalam penagihan pajak yang tercantum dalam STP, dapat juga dilakukan penagihan dengan Surat Paksa (UU No. 19/ 1990)"

Surat tagihan pajak diterbitkan apabila:

a. "Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekeurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tettapi tidak tepat waktu.
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.
e. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

f. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan".

Adapun fungsi Surat Tagihan Pajak menurut **Cyrus Sihaloho (2002:42)** adalah sebagai berikut :

a. "Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak
b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda dan atau bunga.
c. Sarana untuk menagih pajak"

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa surat tagihan pajak (STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak serta sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

Berdasarkan indikator yang telah diuraikan maka indikator penagihan pajak dalam penelitian ini adalah surat tagihan pajak (STP).

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan wajib pajak

Menurut **Siti kurnia (2010 : 138)** kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut **Simanjuntak Timbul (2012 : 84)** kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan Wajib Pajak adalah menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku".

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2006 : 111)** kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010 : 139)** kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Menurut **Nasucha (2004 :9)** kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.1.2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk rasio kepatuhan wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut **Euphrasia Susy Suhendra (2010)** rasio kepatuhan wajib pajak dapat diukur sebagai berikut :

> "Diukur berdasarkan Jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan membandingkan dengan jumlah wajib pajak efektif"

Sedangkan ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, yaitu dengan cara membandingkan jumlah laporan SPT yang masuk dengan jumlah Wajib Pajak efektif untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan SPT yang masuk}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Efektif}} \text{ X } 100\%$$

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2012

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010: 171)** Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:

> "Dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

2.1.2.3 Macam-Macam Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut **Safri Nurmantu (2009:41)** Kepatuhan Wajib Pajak di bagi menjadi dua macam adalah sebagai berikut :

1. "Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret".

2. “Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya”.

2.1.2.4 Faktor- Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu (2010:139)** kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. “Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”

2.1.2.5 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Chaizi Nasucha dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111)** mengukur kepatuhan adalah sebagai berikut:

a. “Patuh dalam mendaftarkan diri,
b. Patuh untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
c. Patuh dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang,
d. Patuh dalam pembayaran tunggakan”.

2.1.2.6 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria siapa yang digolongkan sebagai wajib pajak patuh diatur dalam SE02/PJ/2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu disebutkan syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut :

a. “Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun),
b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut,
c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya,
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember, tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan,

e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan
f. keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP)
g. selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan".

2.1.2.7 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:142)** Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut :

"Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya".

Menurut Sony Devano dalam **Siti Kurnia Rahayu (2006: 114)** keuntungan menjadi wajib pajak adalah sebagai berikut :

a. "Pemberian predikat wajib pajak patuh merupakan suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak sehingga akan memberi motivasi dan *detterent effect* yang positif bagi wajib pajak lain untuk menjadi wajib pajak patuh. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentu akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih, dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh,
b. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan,
c. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN. Pemberian fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah dengan alasan bahwa wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas, Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan".

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut pendapat **Siti Kurnia Rahayu (2010:52-54)** penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan Pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko). Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak"

Menurut pendapat **John Hutagaol (2007 : 8)** penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan"

Menurut pendapat **Siahaan. (2006 :145)** penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat,baik itu pajak secara menyeluruh ataupun dari pajak daerah dan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial".

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh dari pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat melalui instrument kebijakan dan administrasi perpajakan dengan tujuan menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk rasio penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak berbanding rencana atau target penerimaan pajak.

Menurut pendapat **John Hutagaol (2007 : 8)** penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan"

Menurut **Abdul Halim (2002 : 130)** rasio penerimaan pajak dapat diukur sebagai berikut:

> "Perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan rencana pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya"

Sedangkan menurut ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, penerimaan dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan Rencana atau target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak untuk mengetahui besarnya persentase penerimaan pajak dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Rencana Penerimaan Pajak}} \text{ X } 100\%$$

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2012

2.1.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut pendapat **Siti Kurnia Rahayu (2010:27)** faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

a. **"**Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undangundang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh

fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak **;**

b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi ;
c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak ;
d. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak;
e. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan ;
f. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penagihan pajak pengaruh tersebut dapat dilihat pada teori-teori berikut:

Menurut pendapat **Gatot S.M. Faisal (2009:225)** penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak".

Sedangakan menurut penelitian terdahulu penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

Menurut hasil penelitian **Amir Purnawan (2004)** penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Aspek keadilan dalam penagihan pajak perlu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban anatara WP/PP dan fiskus, Praktek pemeriksaan dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, sebaiknya dilakukan dengan teteap berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus, Wajib pajak patuh memenuhi kewajibannya bukan karena takut kena sanksi, melainkan wujud rasa tanggung jawab dan kesadaraan akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan, di sisi lain pemerintah harus meningkatkan pelayanan kepada publik sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakatnya"

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak, pengaruh tersebut dapat dilihat pada teori-teori berikut:

Menurut pendapat **Simanjuntak (2012 : 204)** tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara".

Menurut pendapat **Siti Kurnia Rahayu (2006 : 111)** tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan Pajak. Maka efeknya pada penerimaan negara yang bertambah besar".

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Sedang menurut penelitian terdahulu pengaruh kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai berikut:

Menurut hasil penelitian **John Hutagaol (2007)** tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan Negara dari sektor pajak (*tax revenue*) karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka *tax coverage ratio* akan meningkat dan juga realisasi penerimaan pajak".

Menurut hasil penelitian **Arya Pradipta (2007)** kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak".

Menurut hasil penelitian **Suryadi (2007)** kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan pajak".

Menurut hasil penelitian **Asri Fika (2008)** kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Terdapat pengaruh positif anatara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak".

2.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak, pengaruh tersebut dapat dilihat pada teori-teori berikut:

Menurut pendapat **Soemarso S.R (2007:3)** penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Kewajiban Pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi jika tidak dipenuhi undang-undang akan memberikan hak kepada negara untuk memaksa, tindakan memaksa tercantum pada pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi".

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan penagihan pajak mempunyai pengaruh simultan terhadap penerimaan pajak.

Sedang menurut penelitian terdahulu pengaruh penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai berikut:

Menurut hasil penelitian **Zakiah M Syaha (2008)** penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut

> "Penagihan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan"

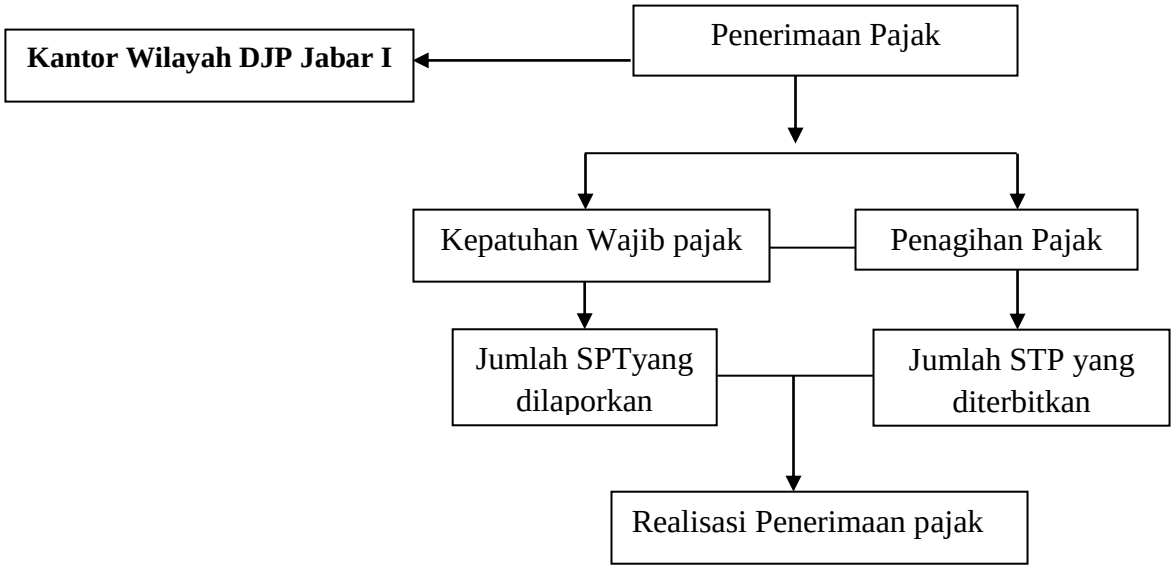
Menurut hasil penelitian **Titin Vergira (2011)** penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada hubungan korelasional negative yang signifikan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak. Semakin banyak surat Tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya menjadi kecil, tapi bila sedikit jumlah penerbitan surat tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya besar. Penerbitan Surat Tagihan pajak dapat dijadikan indikator kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak".

Menurut hasil penelitian **Hantoro arief (2008)** penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Penagihan Pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak Penagihan pajak dan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan".

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Menurut **Sugiyono (2011:9)** mengatakan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Menurut **Umi Narimawati (2008:20)** mengatakan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. “Merupakan ungkapan berupa jawaban sementara atas masalah penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran.
2. Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data dilapangan).
3. Kesimpulan yang sifatnya masih sementara perlu di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data di lapangan)”.

Berdasarkan pengertian hipotesis dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Penagihan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_2 : Kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

H_3 : Penagihan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

H_4: Penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.